



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 84/Pid.B/2015/PN.Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **PIRAL Pgl PIRAL Bin DAMRIS;**

Tempat lahir : Alamanda;

Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 19 Desember 2015;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jorong Bunut Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten
Pasaman Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Sopir;

Pendidikan : SMK (tidak tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2015 sampai dengan tanggal 17 April 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2015 sampai dengan tanggal 27 Mei 2015;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2015 sampai dengan tanggal 08 Juni 2015;
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 29 Mei 2015 sampai dengan tanggal 27 Juni 2015;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor:84/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal

28 Juni 2015 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2015;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor: 84/VI/ Pen.Pid/2015/PN.Psb tanggal 29 Mei 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 84/VI/Pen.Pid/2015/PN.Psb tanggal 29 Mei 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa PIRAL Pgl PIRAL Bin DAMRIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa PIRAL Pgl PIRAL Bin DAMRIS dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) tandan buah kelapa sawit yang disisihkan dari keseluruhan 80 (delapan puluh) Tandan
(dikembalikan kepada saksi Yasrizal)
 - 1 (satu) buah mata dodos
(dirampas untuk dimusnahkan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Shogun warna hitam tanpa nomor Polisi No.rangka MH8FD110X3J-244121;
- 1 (satu) lembar STNK dengan nomor Polisi BA 4114 QZ nomor rangka MH8FD110X3J-244121

(dirampas untuk negara)

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa PIRAL Pgl PIRAL Bin DAMRIS bersama-sama dengan saksi ZULKAINI Pgl ZUL (berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2015 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2015, bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit PT. LIN Blok G22 Jorong Sidodadi Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari tersebut diatas sekira pukul 10.00 wib terdakwa didatangi saksi Zulkaini Pgl Zul mengajak terdakwa untuk memanen buah kelapa sawit milik PT.LIN. Pada saat itu terdakwa menyetujuinya, maka saksi Zulkaini bersama terdakwa langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor Merk Suzuki Shogun

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor:84/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam tanpa nomor Polisi No.rangka MH8FD110X3J-244121 dan tiba perkebunan kelapa sawit milik PT.LIN Blok G22 Jorong Sidodadi Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat sekira pukul 13.00 wib, sesampainya disana terdakwa bersama saksi Zulkaini turun dari motor dan menyiapkan 1 (satu) buah dodos untuk mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya. Pertama-tama adalah saksi Zulkaini yang terlebih dahulu memanen buah kelapa sawit milik PT.LIN dan kemudian dilanjutkan oleh terdakwa yaitu dengan cara mendekati pohon buah kelapa sawit milik PT.LIN yang telah masak sambil membawa dodos ditangan kanannya selanjutnya dodos tersebut diayunkan dengan kuat dari bawah keatas kearah pelepah kelapa sawit yang ada pada batangnya selanjutnya setelah pelepah tersebut jatuh dan lepas dari batangnya dapat terlihat buah kelapa sawit yang masak kemudian terdakwa langsung memanen buah tersebut dengan mengayunkan dodos yang dipegangnya dari bawah keatas kearah ujung pangkal buah kelapa sawit tersebut sehingga jatuh ketanah secara berulang-ulang hingga semua terkumpul sekitar 80 (delapan puluh) tandan. Setelah buah tersebut jatuh ditanah terdakwa bersama dengan saksi Zulkaini mengangkat dengan tangan dan ditumpukan dipinggir jalan dekat lahan perkebunan kelapa sawit milik masyarakat. Selanjutnya ketika terdakwa bersama saksi Zulkaini sedang beristirahat dipinggir jalan datang saksi Kasman Pgl Ikaih, melihat saksi Kasman datang terdakwa bersama saksi Zulkaini melarikan diri pada saat itu saksi Kasman menemukan 1 (satu) unit dodos didekat tempat tersebut, lalu saksi Kasman mengejar terdakwa dan saksi Zul hingga tertangkap, kemudian saksi Kasman menanyakan kepada terdakwa “mengapa kalian disini” dan dijawab oleh terdakwa “kami tidak mengambil sawit masyarakat, kami mengambil buah sawit milik PT.LIN” setelah itu terdakwa dan saksi Zul kembali pulang kerumahnya. Selanjutnya sekira pukul 22.00 wib saksi Kasman bertemu dengan terdakwa dan saksi Zul disebuah warung kopi kemudian saksi Kasman membawa terdakwa dan saksi Zul ke Pos Satpam milik PT.LIN untuk dimintai keterangan. Ketika tiba di Pos tersebut terdakwa bersama saksi Zul mengakui bahwa benar mereka yang mengambil buah kelapa sawit milik PT. LIN di Blok G22 pada saat itu disaksikan juga oleh saksi Hidayat, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugito dan saksi Rihadi kemudian langsung dicek ke lokasi tempat terdakwa dan saksi Zulkaini mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut yaitu sebanyak sekitar 80 tandan ternyata adalah benar milik PT.LIN. Setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Zulkaini dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk diproses lebih lanjut. Akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Zulkaini tersebut PT.LIN mengalami kerugian sekitar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Bahwa ketika mengambil buah kelapa sawit tersebut terdakwa bersama dengan saksi Zulkaini tidak ada meminta izin kepada pihak PT.LIN;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1 Saksi **YASRIZAL Pgl YAS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah karyawan PT. Laras Inter Nusa yang menjabat sebagai Asisten Humas;
- Bahwa sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekira pukul 02.00 Wib, ketika saksi sedang berada dirumahnya tiba-tiba datang security PT.LIN yaitu saksi JANAK mengatakan kepada saksi “*ada maling tertangkap*” kemudian saksi menjawab “*ok saksi segera ke Pos*”;
- Bahwa kemudian saksi langsung menuju pos Satpam PT Lasar Internusa (LIN), sesampainya di pos Satpam saksi melihat terdakwa dan saksi ZULKAINI bersama barang bukti buah kelapa sawit sudah berada di Pos Satpam tersebut, selain itu ada juga beberapa orang security PT.LIN dan ada juga saksi Kasman;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor:84/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada terdakwa apakah benar telah mencuri buah kelapa sawit di lahan milik PT.LIN dan dijawab oleh terdakwa benar terdakwa telah mencuri buah kelapa sawit milik PT.LIN di blok G22 ;
- Bahwa ketika di pos satpam saksi SUGITO menjelaskan terdakwa bersama dengan saksi Zulkaini tertangkap tangan oleh masyarakat yaitu oleh saksi Kasman kemudian dilaporkan ke pos Satpam;
- Bahwa kemudian Satpam mengecek kelapangan dan setelah dicek memang ada buah kelapa sawit yang diambil oleh terdakwa bersama dengan saksi Zulkaini sebanyak 80 (delapan puluh) tandan;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi pak Manager PT Laras Inter Nusa (LIN) yaitu saksi AHMAD YUSRI dan memberitahukan tentang pencurian buah kelapa sawit tersebut dan petunjuk dari saksi AHMAD YUSRI segera dilaporkan ke Polres;
- Bahwa sekitar pukul 02.30 Wib saksi membawa terdakwa dan saksi Zulkaini beserta buah kelapa sawit yang mereka curi kekantor Polres Pasaman Barat guna proses hukum selanjutnya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2 Saksi **AKHMAD YUSRI, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah karyawan PT. Laras Inter Nusa yang menjabat sebagai Manager Humas;
- Bahwa Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekira pukul 01.30 Wib, ketika saksi sedang berada dirumahnya tiba-tiba datang security PT.LIN mengatakan kepada saksi “ *ada maling tertangkap* “ kemudian saksi menjawab “ *ok saksi segera ke Pos* “ kemudian saksi langsung menuju pos Satpam PT Lasar Internusa (LIN);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di pos Satpam saksi melihat terdakwa dengan saksi ZULKAINI bersama barang bukti buah kelapa sawit sudah berada di Pos Satpam tersebut, selain itu ada juga beberapa orang security PT.LIN dan ada juga saksi Kasman;
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada terdakwa apakah benar telah mencuri buah kelapa sawit di lahan milik PT.LIN dan dijawab terdakwa benar terdakwa telah mencuri buah kelapa sawit milik PT.LIN di blok G22 ;
- Bahwa ketika di pos satpam saksi SUGITO menjelaskan terdakwa bersama dengan saksi Zulkaini tertangkap tangan oleh masyarakat yaitu oleh saksi Kasman kemudian dilaporkan ke pos Satpam;
- Bahwa kemudian Satpam mengecek kelapangan dan setelah dicek memang ada buah kelapa sawit yang diambil oleh terdakwa bersama dengan saksi Zulkaini sebanyak 80 (delapan puluh) tandan;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi pak Manager PT Laras Inter Nusa (LIN) yaitu saksi AHMAD YUSRI dan memberitahukan tentang pencurian buah kelapa sawit tersebut dan petunjuk dari saksi AHMAD YUSRI segera dilaporkan ke Polres;
- Bahwa sekitar pukul 02.30 Wib saksi membawa terdakwa dan saksi Zulkaini beserta buah kelapa sawit yang mereka curi kekantor Polres Pasaman Barat guna proses hukum selanjutnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

3 Saksi **RIHADI Pgl RIHAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah karyawan PT.LIN yang bertugas sebagai Satpam;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2015 sekira pukul 00.30 Wib ketika saksi sedang bertugas di Pos Satpam II PT.LIN tiba tiba datang saksi KASMAN bersama-sama dengan tiga orang laki laki yang tidak saksi kenal;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor:84/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi KASMAN mengatakan kepada saksi *“ini ada saksi bawa dua orang laki-laki yang mencuri atau yang memanen buah kelapa sawit milik PT. Lin “;*
- Bahwa setelah saksi mendengar penjelasan dari KASMAN saksi bertanya kepada seorang terdakwa *“Apa benar kau ada memanen buah kelapa sawit milik PT. LIN “* dijawab *“ IYA PAK, saya ADA MEMANEN BUAH kelapa sawit PT. LIN di blok G22 bersama kawan saksi Zulkaini“;*
- Bahwa setelah itu lalu saksi bertanya kepada saksi ZULKAINI *“apa memang benar kau ikut mengambil buah kelapa sawit milik PT. LIN “* dijawabnya *“ iya saksi ikut memanen buah kelapa sawit milik PT. LIN “;*
- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian tersebut lalu saksi menghubungi Komandan saksi yakni Kasat Satpam PT. LIN dan menyampaikan kepadanya bahwa ada dua orang laki-laki ditangkap oleh saksi KASMAN dikarenakan telah memanen buah kelapa sawit milik PT. LIN;
- Bahwa Kasat satpam nama SUGITOK menyampaikan kepada saksi agar langsung mengecek kelokasi kejadian dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Pasaman Barat;
- Bahwa setelah saksi mendapat perintah tersebut lalu saksi memanggil anggota Brimob dan memanggil anggota satpam lainnya;
- Bahwa kemudian bersama-sama dengan terdakwa dan saksi Zulkaini pergi ke lokasi kejadian dan langsung membawa buah kelapa sawit yang telah dipanen atau yang telah dicuri oleh terdakwa bersama dengan saksi Zulkaini ke Polres pasaman barat guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan buah kelapa sawit yang dicuri oleh terdakwa bersama dengan saksi Zul adalah sebanyak 80 (delapan puluh) tandan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa adalah dodos yang terbuat dari besi ujungnya pipih dan tajam bertangkai kayu dengan ukuran panjang tangkai sekitar dua meter;
- Bahwa melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. LIN tersebut terdakwa bersama dengan saksi Zul tidak ada meminta izin dan atau memberitahukan kepada pihak PT. LIN.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

4 Saksi **HIDAYAT Pgl DAYAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah karyawan PT.LIN yang bertugas sebagai Satpam;
- Bahwa pada awalnya hari sabtu 28 Maret 2015 Saksi menerima berita melalui telepon dari anggota satpam PT. LIN yaitu saksi RIHADI pgl RIHAT, ada masyarakat yaitu saksi KASMAN pgl IKAIH melapor ke Pos satpam tentang pencurian kelapa sawit di Blok G 22;
- Bahwa kemudian saat itu juga sekira pukul 00.45 WIB saksi sampai di Pos II Satpam dan saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa dan saksi ZULKAINI telah diamankan;
- Bahwa kemudian pada sekira Pukul 01.30 WIB saksi KASMAN pgl IKAIH dan kawan-kawannya beserta dua orang anggota satpam atas nama RIHADI dan SAJANA, dan 1 (satu) orang tersangka atas nama ZULKAINI, bergerak menuju tempat kejadian perkara yaitu lahan perkebunan kelapa sawit PT.LIN Blok G 22, disitu kami menemukan sekira 80 (Delapan puluh) tandan buah kelapa sawit ;
- Bahwa setelah itu sekira pukul 03.00 WIB dini hari Sabtu tabggal 28 Maret 2015 saksi bersama 4 (Empat) orang anggota satpam, 1 (Satu) orang anggota Brimob yang melaksanakan pengamanan PT. LIN, Staff Humas PT.LIN atas nama YASRIZAL,

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor:84/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat menuju kantor Polres Pasaman Barat untuk menyerahkan 2 (Dua) orang laki-laki yang diduga sebagai pelaku pencurian buah kelapa sawit PT. LIN berikut barang bukti buah kelapa sawit yang diambil PIRAL dan ZULKAINI;

- Bahwa terdakwa ataupun saksi Zulkaini tidak ada meminta izin kepada siapapun untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT.LIN;
- Bahwa berdasarkan buah kelapa sawit yang dicuri oleh terdakwa bersama dengan saksi Zul adalah sebanyak 80 (delapan puluh) tandan;
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa adalah dodos yang terbuat dari besi ujungnya pipih dan tajam bertangkai kayu dengan ukuran panjang tangkai sekitar dua meter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

5 Saksi **SUGITO Pgl GITOK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah karyawan PT.LIN yang bertugas sebagai Satpam;
- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekira pukul 01.00 Wib, saksi ditelpon oleh Ka Satpam yaitu saksi HIDAYAT mengatakan kepada saksi *“tolong datang kelokasi G 22 ada pencurian TBS kelapa sawit“*;
- Bahwa setelah itu saksi langsung menuju pos Satpam PT.LIN dan sesampai di kantor Satpam ternyata sudah diamankan satu orang pelaku yaitu terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa tentang pencurian buah sawit tersebut dan terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa ia yang melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi dan kepada Satpam lainnya “iya pak memang saya yang melakukan pencuri buah sawit dan ada satu lagi kawan saksi nama IZUL yang sekarang masih dilahan”;
- Bahwa setelah mendapat keterangan tersebut saksi langsung menuju lokasi G 22 dan dilokasi G 22 memang benar ada satu orang pelaku lagi bernama ZULKAINI Pgl ZUL sudah diamankan oleh Ka Satman nama HIDAYAT dan beberapa orang Satpam lainnya;
- Bahwa di tempat kejadian ditemukan barang bukti buah kelapa sawit sebanyak 80 (delapan puluh) tandan yang telah diambil atau dipanen oleh terdakwa bersama dengan saksi Zul dan rumpun sawit yang baru dipanen;
- Bahwa selanjutnya saksi ZULKHAINI saksi bawa ke Pos Satpam digabungkan dengan terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi menyuruh Komandan Regu Satpam nama JANAK untuk memberitahukan peristiwa tersebut kepada Humas PT.LIN nama YASRIZAL;
- Bahwa setelah itu datang pak Humas PT.LIN yaitu saksi YASRIAL dan memberikan petunjuk untuk persiapan ke Polres untuk melaporkan peristiwa tersebut, setelah itu tersangka beserta barang bukti buah kelapa sawit dibawa ke kantor Polres Pasaman Barat guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa buah kelapa sawit yang dicuri oleh terdakwa bersama dengan saksi Zul adalah sebanyak 80 (delapan puluh) tandan;
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa adalah dodos yang terbuat dari besi ujungnya pipih dan tajam bertangkai kayu dengan ukuran panjang tangkai sekitar dua meter;
- Bahwa melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. LIN tersebut terdakwa bersama dengan saksi Zul tidak ada meminta izin dan atau memberitahukan kepada pihak PT. LIN.

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor:84/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan

saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

6 Saksi **KASMAN Pgl IKAIH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi memiliki kebun kelapa sawit yang lokasinya berdekatan dengan kebun kelapa sawit milik PT.LIN;
- Bahwa pada awalnya hari jumat tanggal 27 maret 2015 saksi sedang berada di dekat kebun sawit milik PT.LIN yaitu di Blok G22 yang berbatasan dengan kebun sawit milik masyarakat;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa bersama saksi Zulkaini sedang beristirahat dipinggir jalan kemudian karena melihat saksi datang, terdakwa bersama saksi Zulkaini melarikan diri;
- Bahwa ketika itu saksi menemukan 1 (satu) unit dodos didekat tempat tersebut;
- Bahwa lalu saksi mengejar terdakwa dan saksi Zul hingga tertangkap, kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa “*mengapa kalian disini*” dan dijawab oleh terdakwa “*kami tidak mengambil sawit masyarakat, kami mengambil buah sawit milik PT.LIN*” setelah itu terdakwa dan saksi Zul kembali pulang kerumahnya;
- Bahwa sekira pukul 22.00 wib saksi Kasman bertemu dengan terdakwa dan saksi Zul disebuah warung kopi kemudian saksi Kasman membawa terdakwa dan saksi Zul ke Pos Satpam milik PT.LIN untuk dimintai keterangan;
- Bahwa ketika tiba di Pos tersebut terdakwa bersama saksi Zul mengakui bahwa benar mereka yang mengambil buah kelapa sawit milik PT. LIN di Blok G22 pada saat itu disaksikan juga oleh saksi Hidayat, saksi Sugito dan saksi Rihadi kemudian langsung dicek ke lokasi tempat terdakwa dan saksi Zulkaini mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut yaitu sebanyak sekitar 80 tandan ternyata adalah benar milik PT.LIN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Zulkaini dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa ketika mengambil buah kelapa sawit tersebut terdakwa bersama dengan saksi Zulkaini tidak ada meminta izin kepada pihak PT.LIN;
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa adalah dodos yang terbuat dari besi ujungnya pipih dan tajam bertangkai kayu dengan ukuran panjang tangkai sekitar dua meter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

7 Saksi **ZULKAINI Pgl ZUL**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2015 sekira pukul 10.00 wib saksi mengajak terdakwa untuk memanen buah kelapa sawit milik PT.LIN. dan saat itu terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa saksi Zulkaini bersama terdakwa langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor Merk Suzuki Shogun warna hitam tanpa nomor Polisi dan tiba perkebunan kelapa sawit milik PT.LIN Blok G22 Jorong Sidodadi Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat sekira pukul 13.00 wib;
- Bahwa sesampainya disana terdakwa bersama saksi Zulkaini turun dari motor dan menyiapkan 1 (satu) buah dodos untuk mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya;
- Bahwa pertama-tama adalah saksi Zulkaini yang terlebih dahulu memanen buah kelapa sawit milik PT.LIN dan kemudian dilanjutkan oleh terdakwa yaitu dengan cara mendekati pohon buah kelapa sawit milik PT.LIN yang telah masak sambil membawa dodos ditangan kanannya;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor:84/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dodos tersebut diayunkan dengan kuat dari bawah keatas kearah pelepah kelapa sawit yang ada pada batangnya selanjutnya setelah pelepah tersebut jatuh dan lepas dari batangnya dapat terlihat buah kelapa sawit yang masak;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung memanen buah tersebut dengan mengayunkan dodos yang dipegangnya dari bawah keatas kearah ujung pangkal buah kelapa sawit tersebut sehingga jatuh ketanah secara berulang-ulang hingga semua terkumpul sekitar 80 (delapan puluh) tandan. Setelah buah tersebut jatuh ditanah terdakwa bersama dengan saksi Zulkaini mengangkat dengan tangan dan ditumpukan dipinggir jalan dekat lahan perkebunan kelapa sawit milik masyarakat;
- Bahwa ketika mengambil buah kelapa sawit tersebut terdakwa bersama dengan saksi Zulkaini tidak ada meminta izin kepada pihak PT.LIN;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut akan saksi jual dan hasil penjualannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2015 sekira pukul 10.00 wib saksi Zulkaini mengajak terdakwa untuk memanen buah kelapa sawit milik PT.LIN, pada saat itu terdakwa menyetujuinya, maka saksi Zulkaini bersama terdakwa langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor Merk Suzuki Shogun warna hitam tanpa nomor Polisi dan tiba perkebunan kelapa sawit milik PT.LIN Blok G22 Jorong Sidodadi Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat sekira pukul 13.00 wib;
- Bahwa sesampainya disana terdakwa bersama saksi Zulkaini turun dari motor dan menyiapkan 1 (satu) buah dodos untuk mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama-tama adalah saksi Zulkaini yang terlebih dahulu memanen buah kelapa sawit milik PT.LIN dan kemudian dilanjutkan oleh terdakwa yaitu dengan cara mendekati pohon buah kelapa sawit milik PT.LIN yang telah masak sambil membawa dodos ditangan kanannya;
- Bahwa selanjutnya dodos tersebut diayunkan dengan kuat dari bawah keatas kearah pelepah kelapa sawit yang ada pada batangnya selanjutnya setelah pelepah tersebut jatuh dan lepas dari batangnya dapat terlihat buah kelapa sawit yang masak kemudian terdakwa langsung memanen buah tersebut dengan mengayunkan dodos yang dipegangnya dari bawah keatas kearah ujung pangkal buah kelapa sawit tersebut sehingga jatuh ketanah secara berulang-ulang hingga semua terkumpul sekitar 80 (delapan puluh) tandan;
- Bahwa setelah buah tersebut jatuh ditanah terdakwa bersama dengan saksi Zulkaini mengangkat dengan tangan dan ditumpukan dipinggir jalan dekat lahan perkebunan kelapa sawit milik masyarakat;
- Bahwa ketika mengambil buah kelapa sawit tersebut terdakwa bersama dengan saksi Zulkaini tidak ada meminta izin kepada pihak PT.LIN;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut akan terdakwa jual dan hasil penjualannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) tandan buah kelapa sawit yang disisihkan dari keseluruhan 80 (delapan puluh) Tandan;
- 1 (satu) buah mata dodos;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Shogun warna hitam tanpa nomor Polisi

No.rangka MH8FD110X3J-244121;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor:84/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK dengan nomor Polisi BA 4114 QZ nomor rangka

MH8FD110X3J-244121.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2015 sekira pukul 10.00 wib saksi Zulkaini mengajak terdakwa untuk memanen buah kelapa sawit milik PT.LIN. pada saat itu terdakwa menyetujuinya, maka saksi Zulkaini bersama terdakwa langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor Merk Suzuki Shogun warna hitam tanpa nomor Polisi dan tiba perkebunan kelapa sawit milik PT.LIN Blok G22 Jorong Sidodadi Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat sekira pukul 13.00 wib;
- Bahwa sesampainya disana terdakwa bersama saksi Zulkaini turun dari motor dan menyiapkan 1 (satu) buah dodos untuk mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya;
- Bahwa pertama-tama adalah saksi Zulkaini yang terlebih dahulu memanen buah kelapa sawit milik PT.LIN dan kemudian dilanjutkan oleh terdakwa yaitu dengan cara mendekati pohon buah kelapa sawit milik PT.LIN yang telah masak sambil membawa dodos ditangan kanannya;
- Bahwa selanjutnya dodos tersebut diayunkan dengan kuat dari bawah keatas kearah pelepah kelapa sawit yang ada pada batangnya selanjutnya setelah pelepah tersebut jatuh dan lepas dari batangnya dapat terlihat buah kelapa sawit yang masak kemudian terdakwa langsung memanen buah tersebut dengan mengayunkan dodos yang dipegangnya dari bawah keatas kearah ujung pangkal buah kelapa sawit tersebut sehingga jatuh ketanah secara berulang-ulang hingga semua terkumpul sekitar 80 (delapan puluh) tandan;
- Bahwa setelah buah tersebut jatuh ditanah terdakwa bersama dengan saksi Zulkaini mengangkat dengan tangan dan ditumpukan dipinggir jalan dekat lahan perkebunan kelapa sawit milik masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika mengambil buah kelapa sawit tersebut terdakwa bersama dengan saksi Zulkaini tidak ada meminta izin kepada pihak PT.LIN;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut akan terdakwa jual dan hasil penjualannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;
- 2 Mengambil barang sesuatu;
- 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut, sedangkan mengenai hal apakah ia Terdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **PIRAL Pgl PIRAL Bin DAMRIS** sebagai Terdakwa dan dipersidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan,

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor:84/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yaitu saksi-saksi serta pengakuan Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta Bahwa Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya dan pada pihak lain sepanjang pemeriksaan perkara ini, ternyata Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur **“Barang siapa”** ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan suatu barang yang menjadi obyek pencurian dari suatu tempat ke tempat lain atau dari penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah untuk dikuasainya dimana sebelumnya diambil barang tersebut belum berada didalam kekuasaan terdakwa, dan pengambilan dikatakan selesai bila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2015 sekira pukul 13.00 terdakwa tiba perkebunan kelapa sawit milik PT.LIN Blok G22 Jorong Sidodadi Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, sesampainya disana terdakwa bersama saksi Zulkaini turun dari motor dan menyiapkan 1 (satu) buah dodos untuk mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya, kemudian terdakwa mendekati pohon buah kelapa sawit milik PT.LIN yang telah masak sambil membawa dodos ditangan kanannya selanjutnya dodos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diayunkan dengan kuat dari bawah keatas kearah pelepah kelapa sawit yang ada pada batangnya selanjutnya setelah pelepah tersebut jatuh dan lepas dari batangnya dapat terlihat buah kelapa sawit yang masak kemudian terdakwa langsung memanen buah tersebut dengan mengayunkan dodos yang dipegangnya dari bawah keatas kearah ujung pangkal buah kelapa sawit tersebut sehingga jatuh ketanah secara berulang-ulang hingga semua terkumpul sekitar 80 (delapan puluh) tandan. Setelah buah tersebut jatuh ditanah terdakwa bersama dengan saksi Zulkaini mengangkat dengan tangan dan ditumpukan dipinggir jalan dekat lahan perkebunan kelapa sawit milik masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur **“Mengambil barang sesuatu”** ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”.

Menimbang, bahwa barang ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian pengertian barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini adalah baik seluruhnya maupun sebahagian adalah bukan kepunyaan terdakwa ataupun milik kawan terdakwa yang bersamanya, namun adalah milik orang lain;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan unsur *“Yang Seluruhnya Atau Kepunyaan Orang Lain”* adalah menurut Koster Henke (komentar W.v.S), dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, lagi pula pengambilan itu harus dengan maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan bahwa benar 80 (delapan puluh) tandan buah kelapa sawit yang diambil oleh terdakwa adalah milik PT. Laras Inter Nusa dan bukan milik terdakwa;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor:84/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut penerapan unsur **“Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau hak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa dimaksud “Melawan Hukum” dalam perkara a quo adalah berarti sebagai suatu sikap bathin (kesalahan) seseorang akan memiliki dengan mengambil benda milik orang lain yang bertentangan dengan hukum, adalah bertentangan dengan nilai-nilai (asas-asas) hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan maksud dimiliki secara melawan hukum artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambil adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan terdakwa secara melawan hak dan secara tanpa izin dari pihak PT.LIN telah masuk kedalam area kebun kelapa sawit milik PT.LIN dan mengambil 80 (delapan puluh) tandan kelapa sawit untuk dimiliki dengan cara memanen buah sawit tersebut dan mengumpulkannya kemudian akan dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut penerapan unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu adalah adanya dua orang atau lebih yang sama-sama bermaksud untuk mencapai tujuan dalam suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini tidak memberikan batasan apakah barang yang diambil tersebut harus sama-sama diambil atau cukup satu orang yang mengambil sedangkan orang yang lain dapat berperan sebagai orang yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan atau orang yang membantu melakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan pasal 56 KUHP, sehingga Majelis Hakim menilai unsur bersekutu ini cukup dipandang sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan tujuan dan maksud yang sama terlepas dari apakah perbuatan itu sama atau perbuatan tersebut berbeda antara yang satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan terdakwa PIRAL Pgl PIRAL Bin DAMRIS bersama-sama dengan saksi ZULKAINI Pgl ZUL adalah secara bersama-sama dan bersekutu dengan cara terlebih dahulu saksi ZULKAINI dan terdakwa ketika berada di rumah terdakwa telah bersepakat untuk melakukan pencurian tersebut, kemudian saksi Zulkaini bersama terdakwa langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor Merk Suzuki Shogun warna hitam tanpa nomor Polisi dan tiba perkebunan kelapa sawit milik PT.LIN Blok G22 Jorong Sidodadi Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat sekira pukul 13.00 wib, sesampainya disana terdakwa bersama saksi Zulkaini turun dari motor dan menyiapkan 1 (satu) buah dodos untuk mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya. Pertama-tama adalah saksi Zulkaini yang terlebih dahulu memanen buah kelapa sawit milik PT.LIN dan kemudian dilanjutkan oleh terdakwa yaitu dengan cara mendekati pohon buah kelapa sawit milik PT.LIN yang telah masak sambil membawa dodos ditangan kanannya selanjutnya dodos tersebut diayunkan dengan kuat dari bawah keatas kearah pelepah kelapa sawit yang ada pada batangnya selanjutnya setelah pelepah tersebut jatuh dan lepas dari batangnya dapat terlihat buah kelapa sawit yang masak kemudian terdakwa langsung memanen buah tersebut dengan mengayunkan dodos yang dipegangnya dari bawah keatas kearah ujung

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor:84/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkal buah kelapa sawit tersebut sehingga jatuh ketanah secara berulang-ulang hingga semua terkumpul sekitar 80 (delapan puluh) tandan. Setelah buah tersebut jatuh ditanah terdakwa bersama dengan saksi Zulkaini mengangkat dengan tangan dan ditumpukan dipinggir jalan dekat lahan perkebunan kelapa sawit milik masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut penerapan unsur **“Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit yang disisihkan dari keseluruhan 80 (delapan puluh) Tandan yang merupakan kepunyaan **PT.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIN, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi PT.

LIN melalui saksi YASRIZAL;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah mata dodos merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Shogun warna hitam tanpa nomor Polisi No.rangka MH8FD110X3J-244121 dan 1 (satu) lembar STNK dengan nomor Polisi BA 4114 QZ nomor rangka MH8FD110X3J-244121 merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana namun memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. LIN;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Memperhatikan, **Pasal 363 ayat (1) ke- 4** Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor:84/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Menyatakan Terdakwa **PIRAL Pgl PIRAL Bin DAMRIS** tersebut diatas, terbukti

secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama

.....;

3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5 Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) tandan buah kelapa sawit yang disisihkan dari keseluruhan 80 (delapan puluh) Tandan

(dikembalikan kepada PT.LIN melalui saksi Yasrizal)

- 1 (satu) buah mata dodos

(dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Shogun warna hitam tanpa nomor Polisi

No.rangka MH8FD110X3J-244121;

- 1 (satu) lembar STNK dengan nomor Polisi BA 4114 QZ nomor rangka

MH8FD110X3J-244121

(dirampas untuk negara)

6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (Dua

Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Pasaman Barat pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2015 oleh DONY

DORTMUND,S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, WIRYAWAN HADI KUSUMA, S.H.,

M.H. dan MIRRANTHI MAHARANI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIDWAN. K, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman barat, serta dihadiri oleh KOZAR KERTYASA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WIRYAWAN HADI KUSUMA, S.H., M.H.

DONY DORTMUND, S.H., M.H.

MIRRANTHI MAHARANI, S.H.

Panitera Pengganti,

RIDWAN. K, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor:84/Pid.B/2015/PN.Psb